

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 TAHUN
2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

NUR ALIA BALOIS

12020123727

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974**, yang ditulis oleh :

Nama : Nur Alia Balqis
 Nis : 12020123727
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.
 NIP. 197601232014111002


Afrizal Ahmad, M.Sv
 NIP.130217085



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Ditulis dengan judul **Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Alia Balqis
 NIM : 12020123727
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 Sekretaris
 Mutasir, S.H.I, M.Sy
 Penguji I
 Dr. Wahidin, M.Ag
 Penguji II
 Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nur Alia Balqis

: 12020123727

Tempat/ Tgl. Lahir : Bantan Air, 14 September 2002

Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga Islam

: Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016
Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya
nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Nur Alia Balqis

NIM : 12020123727

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Net, Alia Balqis, (2024):

Penelitian ini mengkaji tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dimana peraturan ini menentukan bahwa apabila sepasang suami isteri tidak memiliki akta pernikahan/perkawinan, maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebenaran suami isteri. Untuk persoalan perkawinan yang tidak tercatat tetapi bisa mengurus akta kelahiran walaupun pernikahannya belum tercatat. Persoalan ini dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat, karena bertentangan dengan ketentuan satu dengan ketentuan lain. Peneliti ingin menganalisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 ini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dan bahan hukum sekunder yang digunakan di antaranya berupa berasal dari buku-buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu untuk menunjang penelitian tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1). Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat pembuatan akta kelahiran karena didasari banyak sekali anak yang masih belum memiliki akta kelahiran dikarenakan orang tuanya tidak memiliki akta pernikahan bisa diganti dengan SPTJM sebagai kebenaran suami isteri. 2). Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan nikah di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat, karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi yang namanya kontradiktif regulasi dan terjadi disharmonisasi norma antar Lembaga.

Kata Kunci: Pencatatan Kelahiran, Perkawinan Tidak Tercatat, SPTJM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Library of Sultan Syarif Kasim Riau



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga skripsi dengan judul "PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974" ini dapat tersusun hingga selesai.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Teristimewa dan tersayang Ayahku tercinta (Almarhum) Sarengat dan Ibunda Endang Siti Nahyati, S.AP yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, M. Sc dan seluruh civitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA Riau.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada adikku Nur Aulia Friqsyah, terima kasih telah menjadi penyemangat bagi saya lewat celotehan, tingkah lucunya, dan selalu memberikan dukungan serta doa.
12. Sobat PNS MA yang beranggotakan Alif Ilham, Laila Fitri, Raudatul Hikmah, Reni Dwi Gustini, dan Siti Munawaroh. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman lokal C Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang senantiasa kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Penulis mendoakan semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal.



Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 14 Januari 2024

Penulis,

NUR ALIA BALQIS

NIM : 12020123727

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Batasan Masalah8

 C. Rumusan Masalah.....8

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA10

 A. Kerangka Teoritis10

 1. Pencatatan Perkawinan10

 a. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....10

 b. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....17

 c. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....28

 Pencatatan Kelahiran30

 a. Pengertian Akta Kelahiran30

 b. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran.....36

 c. Syarat Pencatatan Kelahiran.....40

 d. Tujuan Pencatatan Kelahiran.....50

 e. Urgensi Pencatatan Kelahiran dalam Hukum Islam.....53

 Latar Belakang Pembentukan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016
 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ...57

 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....60

BAB III METODE PENELITIAN64

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau	A.	Jenis Penelitian	64
	B.	Sumber Data	64
	C.	Teknik Pengumpulan Data	66
	D.	Teknik Analisis Data	67
	E.	Sistematika Penulisan	67
	BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	70
	A.	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016.....	70
	B.	Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Keberadaan PERMENDAGRI No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.....	73
	BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
	A.	Kesimpulan.....	92
	B.	Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua warga negara tanpa terkecuali harus patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dari sini, eksistensi peraturan menjadi sangat penting. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system), eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, karena bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem hukum ini, konstitusi ditempatkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan kemudian diikuti dengan undang-undang serta peraturan lainnya.

Pada penghujung tahun 2015, jika orang tua ingin membuat akta kelahiran seorang anak, maka harus menunjukkan bukti akta pernikahan, apabila sepasang suami istri beragama Islam maka harus mencantumkan buku pernikahan, dan apabila orang tua beragama selain Islam maka harus mencantumkan akta pernikahan. Dengan demikian, tanpa adanya akta pernikahan akta kelahiran bagi seorang anak yang lahir tersebut hanya dapat dicantumkan nama ibu kandungnya saja.¹

¹ Kusumaningrum, S, *Menemukan, Mencatat, Melayani : Kelahiran dan Kematian Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, 2016), h. 15.



Pada awal tahun 2016 telah dikeluarkan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016, menentukan bahwa dalam hal persyaratan berupa akta pernikahan atau perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebenaran pasangan suami istri. Pembuatan SPTJM harus ditandatangani oleh minimal 2 orang saksi, hal ini berdasarkan Pasal 1 PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 dinyatakan bahwa saksi dalam SPTJM adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan SPTJM.

SPTJM merupakan pengganti dari buku nikah, maka dengan adanya SPTJM banyak masyarakat melakukan atau membuat akta kelahiran. Hal itu dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah tidak tercatat terjadi peningkatan jumlah pembuatan akta kelahiran.

Penerapan akan adanya kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat pembuatan akta kelahiran karena didasari banyak sekali anak yang saat ini masih belum memiliki akta kelahiran dikarenakan orang tuanya tidak memiliki akta pernikahan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa orang tua membuat SPTJM merupakan bukti atas tanggung jawab mutlak yang dinyatakan oleh kedua belah pihak orang tua anak, maka diperbolehkannya untuk mencantumkan nama kedua orang tua pada akta kelahiran, tanpa melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses seperti proses pengadilan yang didapati lama akan pelaksanaan prosesnya.

Pencatatan kelahiran anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran merupakan suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang.²

Salah satu syarat untuk pembuatan akta kelahiran ialah harus adanya akta perkawinan atau pernikahan orang tua, karena apabila orang tua tersebut tidak dapat mencantumkan akta perkawinan atau pernikahan sebagai bukti bahwa pernikahannya sudah tercatat secara resmi dihadapan hukum maka nantinya akan menghambat proses dalam pembuatan akta kelahiran anak tersebut. Karena apabila tidak ada bukti akta pernikahan yang resmi, maka pernikahan tidak dapat dianggap sah.³

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang wajib memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap status hukum dan status pribadi setiap penduduknya. Salah satunya Undang-Undang yang

² Hanjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", dalam *Jurnal Sosia Informa*, Volume, 03., No. 3., (2017), h. 28.

³ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Prisma, Tahun 2007), h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum dan status pribadi ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan didalam sebuah keluarga. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi mempunyai keterlibatan dengan sosial masyarakat yang membutuhkan keterlibatan pemerintah.

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memiliki pertimbangan sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, sehingga perlu adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Maksud dari hal tersebut ialah Undang-Undang Perkawinan merupakan segala sesuatu yang berbentuk aturan yang dapat dijadikan acuan oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan.⁵

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga diakhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniyah. Sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri berjalan seiring pada tujuan yang sama. Oleh karena itu, rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir dan batin.⁶

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pernikahan atau perkawinan telah diketahui merupakan hal yang terbilang sakral dan suci, yang akan hal tersebut setiap agama selalu mengaitkan kaidah-kaidah pernikahan atau perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.⁷ Dengan kata lain, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁸

Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka manusia membentuk keluarga yang terlebih dahulu mengadakan perkawinan, dari keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan melahirkan anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai generasi penerus dari keluarganya.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 10.

⁷ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 20.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2017), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan, ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk membuktikan bahwa seorang telah menikah maka harus mempunyai akta perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh instansi yang berwenang, Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara Indonesia yang beragama selain Islam yang ditandai dengan penerbitan Akta Perkawinan dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.⁹

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perkawinan atau pernikahan itu harus didasari dengan adanya akta nikah yang disahkan pembuatannya oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dapat diketahui pula bahwa akta tersebut nantinya digunakan dalam hal menegakkan keadilan.¹⁰

Tujuan pencatatan perkawinan untuk melindungi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terhadap

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 298.



perkawinan tersebut serta mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan mendapatkan legalitas secara hukum kepada anak yang dilahirkan.

Adapun hal yang menarik untuk dibahas mengenai aturan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 ialah Pasal 4 Ayat 2 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dimana dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam Pasal 4 Ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal persyaratan berupa akta pernikahan atau perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 tidak terpenuhi, maka sepasang suami isteri dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebenaran pasangan suami istri.

Pembuatan akta kelahiran tanpa akta pernikahan dan diganti dengan SPTJM dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang tidak jelas status pernikahannya. Keberadaan SPTJM memberi kemudahan bagi pasangan yang tidak memiliki akta pernikahan untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya. Dengan adanya SPTJM juga telah melemahkan otoritas lembaga pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Hal ini kemudian menjadi masalah, kebijakan dari aturan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang melanggar Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikhawatirkan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semakin menyuburkan nikah siri atau nikah liar, dimana masyarakat akan beranggapan urgensi akta pernikahan sudah tidak penting lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: *Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974.*

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2).

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016?
2. Bagaimana Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Menjelaskan dan memaparkan Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016.
- b. Menjelaskan perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya yang memiliki kaitan terhadap rangkaian hak keperdataan anak terhadap orang tuanya.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum perkawinan, tidak ditemukan pengertian pencatatan perkawinan. Kita hanya akan menemukan norma tentang perintah pencatatan perkawinan. Pengertian pencatatan perkawinan hanya akan ditemukan dalam buku-buku yang membahas tentang hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama.¹¹ Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non islam) yang ditandai dalam penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah dan Kartu Nikah untuk kedua mempelai.¹²

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan sebagai suatu tahapan atau proses yang mesti dilaksanakan

¹¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.

¹² Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Sabaya: UIN SA Press, 2014), h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkawinan. Dimana melalui pencatatan perkawinan itu, sepasang suami isteri akan mendapatkan akta nikah (bukti nikah).

Pencatatan perkawinan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi sangat jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan.¹³

Abdul Manan mengatakan bahwa di Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:¹⁴

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak, rujuk bagi orang yang beragama Islam. (Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, Rujuk di seluruh Daerah luar Jawa dan Madura.
2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijke Stand) untuk perkawinan yang tunduk kepada:
 - a. Stb. 1933 Nomor 75 jo Stb 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.

¹³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 108.

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Preceda Media Group, 2006), h. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Eropa.
- c. Stb. 1917 Nomor 129 tentang Pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb 1917 Nomor 130 jo Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
- d. Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur sendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai 9 peraturan ini.
Tahap-tahapan dan proses pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵
 - a. Pemberitahuan kehendak nikah;
 - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah;
 - d. Akad nikah dan pencatatan.

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 19-20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses-proses tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Karena kesatuan yang utuh maka tidak boleh salah satu dari proses yang ditentukan tersebut dilewati dan diabaikan. Ketentuan tentang proses pelaksanaan pencatatan nikah tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan ini merupakan turunan dari UU Perkawinan, dimana dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan. Peraturan menteri agama dimuka tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Namun bila ditelaah peraturan tersebut menentukan bagaimana tahapan-tahapan agar suatu perkawinan dicatatkan.

Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama diatas, dijelaskan bahwa pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan calon isteri tinggal. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.¹⁶

Setelah menerima pemberitahuan kehendak nikah PPN memeriksa para pihak terkait yaitu calon suami, calon isteri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam, menurut UU Perkawinan dan kelengkapan persyaratan

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 5 Ayat (1) dan (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama di atas.¹⁷

Sedangkan pemeriksaan pernikahan karena khawatir akan melanggar ketentuan persyaratan sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Agama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- c. Persetujuan kedua calon mempelai;
- d. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/pejabat setingkat.
- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai 21 tahun.
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;

¹⁷ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), h. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas, calon isteri, calon suami dan wali nikah oleh PPN. Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri. Hasil pemeriksaan ini kemudian dibuat dalam dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.¹⁸

Setelah segala persyaratan atau ketentuan dipenuhi dalam pemeriksaan nikah, PPN mengumumkan pemberitahuan kehendak nikah itu. Pengumuman tersebut dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 9 Ayat (2), (3), dan (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumuman ini dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkan.¹⁹

Dalam masa pengumuman tersebut, pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Pencegahan ini dilakukan oleh pihak keluarga garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana pernikahan akan dilangsungkan.

Setelah masa pengumuman kehendak nikah selesai maka akad nikah sudah dapat dilangsungkan. Namun, terdapat pengecualian terhadap jangka waktu tersebut yakni dikarenakan suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi camat di wilayah yang bersangkutan.²⁰ Akad nikah dilangsungkan di hadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri. Jika tidak memungkinkan, maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.²¹

Akad nikah yang telah dilakukan tersebut dicatat oleh PPN sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agama

¹⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 13 Ayat (1), (2), dan (3).

²⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 16 Ayat (1) dan (2).

²¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 17 Ayat (1) dan (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 13 Tahun 2007. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN. Akta tersebut dibuat dua, masing-masing disimpan di KUA dan PPN. Setelah Situ pernikahan dilaporkan kepada kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah. Setelah itu, kepada suami dan istri diberikan buku nikah. Buku nikah ini harus ditandatangani oleh PPN. Bila tidak ditandatangani, maka kedudukan buku nikah menjadi tidak sah.²²

b. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dan sebagai pembuktian telah diadakannya suatu pernikahan. Pencatatan bukanlah salah satu peristiwa yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, sahnya suatu pernikahan adalah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun belum didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap tetapi tidak didaftarkan perkawinannya dihadapan pegawai pencatat nikah maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan kedua mempelai dikenakan denda²³ dan akan menanggung resikonya secara hukum serta perkawinannya dikatakan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo (pasangan yang

²² Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 18 Ayat (1), (2), (3), dan (4).

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada ikatan pernikahan) atau *compassionate marriage*.²⁴

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga, seperti hak waris dan lain-lain. Perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai isteri yang sangat merugikan pihak perempuan.²⁵

Adapun terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yang telah lama berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2):²⁶

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 281.

²⁵ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2021), h. 32.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) adalah termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi, bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi.

Menurut Khairuddin Nasution yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, bahwa Undang-undang perkawinan bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²⁷ Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan:

- 1) Perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran.

Pegawai pencatatan nikah hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar suatu perkawinan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 107-108.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana konsideran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa demi berlangsungnya kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kiranya dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2):²⁸

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa pencatatan dilakukan hanya dua instansi:

- a. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan sangatlah penting walaupun di dalam undang-undang perkawinan hanya diatur oleh satu ayat dan dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.²⁹

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.* h. 98.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Ketentuan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut ghayat al-tasyri” (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul “Tidak mempunyai kekuatan hukum”. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum di sini sebagaimana dijelaskan oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dimaknai dengan tidak sah (la yasihhu). Jadi, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.³⁰

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peristiwa penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

³⁰ *Ibid*, h. 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.³¹

Beberapa pasal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam undang-undang administrasi kependudukan, yaitu pasal 34 ayat (1) sampai (7) sebagai berikut.³²

- 1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA.

³¹ Neng Djubaedah, *op. cit.* h. 225.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 19-20 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
 - 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
 - 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.
- Selanjutnya dalam pasal 35 yaitu:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi.³³

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.³⁴

Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di Indonesia oleh warga negara asing dengan orang Islam di Indonesia, maka harus warga negara asing yang beragama Islam serta harus mengikuti

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 Ayat (1) dan (2).

³⁴ Neng Djubaedah, *op. cit.* h. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia”. Hal ini berarti, warga negara asing yang akan melakukan perkawinan dengan orang Islam di Indonesia harus warga negara asing yang beragama Islam.³⁵

4. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum sebagai pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan menteri ini istilah pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 1 ayat (1) yaitu:³⁶

- 1) Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
- 2) Kemudian pada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), yaitu:
 - i. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
 - ii. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
 - iii. Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

³⁵ Neng Djubaedah, *op. cit.*, h. 229.

³⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pendaftaran kehendak nikah;
- b. Pemeriksaan kehendak nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah;
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
- e. Penyerahan Buku Nikah.

Pencatatan perkawinan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad mu'amalah, keduanya bisa diqiyaskan karena pernikahan juga merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amalan mu'amalah. Dalam pemahaman Islam ada dua macam amalan seorang muslim, yaitu ibadah dan mu'amalah. Maka, pernikahan merupakan suatu amalan mu'amalah, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan pinjam meminjam. Sebagaimana dalam Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil..." (Q.S Al-Baqarah: 282)³⁷

Menurut sebagian ulama dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mencatatkan hutang piutang secara tertulis dan disaksikannya di hadapan pihak ketiga, dalam ayat tersebut juga dijelaskan pentingnya menulis hutang walaupun hanya sedikit dengan disertai jumlah dan waktu melakukan hutang piutang. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.³⁸

Apabila akad hutang piutang yang secara tertulis dalam bentuk urusan mu'amalah harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah mu'amalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat.

Karena tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Maka, pencatatan perkawinan ialah peraturan perundang-undangan yang telah diundang-undangkan untuk memberikan perlindungan hukum pada umat Islam. Penjelasan

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), h. 48.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 602.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut sesuai dengan dasar maslahat, sehingga dalam pandangan hukum Islam harus ditaati.

Dalam hal ini, hukum perkawinan tanpa dicatatkan tetap sah secara agama akan tetapi secara Negara tidak akan mendapatkan kekuatan hukum apapun. Seorang muslim tidak boleh sekehendak hatinya melanggar peraturan perundang-undangan terutama dalam peristiwa pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu bukti ketika berurusan dengan lembaga resmi pemerintahan, terutama pengadilan.³⁹

c. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Secara administratif, perkawinan harus dicatatkan, kegunaannya adalah agar lembaga perkawinan memiliki sebuah tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, dapat melindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan diberlakukan hamper semua negara muslim didunia, meskipun satu sama lain berbeda dalam pelaksanaannya.⁴⁰ Melalui proses pencatatan perkawinan, suatu perkawinan yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa benar-benar ada sehingga terwujud kepastian hukum bagi anak-anak yang terlahir dari ikatan perkawinan tersebut. Anak-anak dapat membuktikan

³⁹ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia" dalam *Jurnal Ulumul Syar'I*, Volume 8., No. 2., (2019), h. 12.

⁴⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya dengan mudah dihadapan hukum maupun didalam lingkungan masyarakat sebagai anak yang sah dari orang tuanya sebagai pasangan yang sah.⁴¹

Akta nikah merupakan salah satu alat bukti tertulis yang sah. Akta tersebut menjadi bukti autentik bahwa perkawinan telah dilangsungkan secara sah menurut normatif dan yuridis, sehingga negara dapat melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari tindakan hukum yang ada.⁴² Undang-undang hukum perdata pasal 1865 menjelaskan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum, tetapi juga melindungi hak-hak hukum tersebut jika terjadi pelanggaran.⁴³

Oleh karena itu, keterangan lengkap mengenai identitas dan persyaratan dan kelengkapan administratif lain yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan harus disertakan dalam akta perkawinan. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, untuk helai yang pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai yang kedua diberikan kepada panitera pengadilan di wilayah kantor pencatatan perkawinan berada. Sedangkan untuk suami dan isteri masing-masing diberi kutipan akta perkawinan.

⁴¹ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy- Syariah" dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 12., No. 1., (2019), h.20.

⁴² Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 44.

⁴³ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 485.

Akta nikah diibaratkan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi yang memiliki SIM akan merasa aman saat mengendarai di jalan raya tanpa ada rasa khawatir ditilang ataupun saat terjadi kecelakaan. Begitu pula pasangan suami istri memiliki bukti autentik perkawinannya maka akan mengarungi bahtera rumah tangga dengan aman dan bahagia.⁴⁴

Dengan diterbitkannya akta nikah dan masing-masing mempelai memperoleh buku nikah, maka perkawinan tersebut telah mendapatkan legalitas dan perlindungan serta jaminan kepastian hukum. Termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, baik berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, status anak dan pemeliharaannya.

2. Pencatatan Kelahiran

a. Pengertian Akta Kelahiran

Istilah atau perkataan "akta" dalam bahasa Belanda disebut "acte" atau "acta" dan dalam bahasa Inggris disebut "act" atau "deed" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

⁴⁴ Dwi Arini Zubaidah, *op. cit.*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akta adalah surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan ditanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁴⁵ Akta juga merupakan dokumen negara yang sangat penting, karena dalam setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian dengan adanya sebuah akta dapat membawa dampak hukum bagi kehidupan yang bersangkutan ataupun orang lain. Akta kelahiran yang sah haruslah bersifat akta otentik, karena akta yang otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.⁴⁶

Dengan adanya akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah tanda bukti yang berisi identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya, yang terdiri dari nama, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua. Akta kelahiran dengan kata lain merupakan simbol pengakuan negara dan orang tua terhadap keberadaan seorang anak, sehingga dengan memiliki akta kelahiran seorang anak akan terjamin hak-haknya, baik terhadap negara maupun orang tuanya.⁴⁷

⁴⁵ Randa Paung Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Sarjana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011), h. 22.

⁴⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 58.

⁴⁷ Melinda Tuju, dkk, "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2., No. 2., (2017), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran adalah bukti yang dibuat oleh instansi berwenang yang fokus pada legalitas pengenalan individu ke dunia untuk mendapatkan keyakinan yang sah dari masyarakat umum. Pokok akta menurut pasal 1871 KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Adapun isi pasal 1871 KUH Perdata ialah:

"Suatu akta yang sah bagaimanapun juga tidak memberikan bukti yang ideal tentang apa yang terkandung didalamnya sebagai suatu penuturan belaka. Selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta."

Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Dari beberapa pengertian diatas, maka sangat jelas jika tidak semua surat itu termasuk akta. Melainkan surat-surat tertentu yang sudah melengkapi syarat-syarat yang bisa disebut dengan akta. Syarat-syarat tersebut diantaranya:⁴⁸

- 1) Surat itu harus ditandatangani.

Pada pasal 1869 KUH Perdata telah diatur bahwa, "Suatu akta karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termasuk diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik. Namun demikian mempunyai kekuatan

⁴⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh pihak". Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu surat untuk dapat disebut menjadi akta haruslah ditandatangani, maka apabila ditandatangani oleh yang membuatnya demikian surat tersebut bukanlah akta. Akta wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan sebuah tanda tangan jelas memiliki ciri sendiri dari setiap orangnya dan tidak mungkin sama dengan orang lain.

- 2) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan.

Sesuai dengan fungsi dari akta adalah sebagai alat pembuktian demi kepastian hukum setiap individu yang berhubungan dengan akta tersebut. maka jelas harus memiliki substansi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan seperti berisi tentang dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika suatu tidak berisi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat tersebut tidak bisa disebut dengan akta.

- 3) Surat itu diturunkan sebagai alat bukti.

Surat dapat berubah menjadi akta jika surat tersebut difungsikan sebagai alat bukti. Sebab tidak semua surat yang dibuat digunakan untuk alat bukti. Jika surat yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tersebut walaupun hanya sehelai, tetapi tidak dapat menimbulkan keraguan.⁴⁹

⁴⁹ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Aris, (Jakarta: PT Intermedia, 1978), h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akta kelahiran dicatat dan disimpan pada kantor catatan sipil kependudukan. Akta kelahiran pun memiliki arti penting bagi seseorang, tentang kepastian hukum anak itu sendiri. Perihal pelaporan kelahiran, diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 27 yang berisi bahwa.⁵⁰

- a. Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil menulis pada register akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran.

Adapun dari penjabaran Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 begitu besar manfaat akta kelahiran itu sebab hampir setiap urusan seseorang membutuhkan adanya akta kelahiran. Namun, tidak jarang bagi mereka yang tidak mau menghadapinya dengan cepat. Mereka sering menunda mengurusnya karena berbagai alasan. Padahal, idealnya akta kelahiran harus sudah dibuat selambat-lambatnya 60 hari sejak hari pertama melahirkan. Oleh karena itu, setiap kelahiran harus segera dilaporkan

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 11 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Ayat (1) dan (2).



untuk mendukung upaya pemerintah mencatat populasi secara akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencirikan akta kelahiran sebagai berikut: akta kelahiran adalah jenis identitas pribadi untuk setiap anak yang merupakan bagian penting dari kebebasan umum dan politik penduduk. Hak atas kepribadian adalah jenis pengakuan negara atas kehadiran individu dibawah pengawasan hukum yang tetap.⁵¹

Akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat berpengaruh terhadap anak, diantaranya: menjadi verifikasi bahwa negara memandang karakter individu penduduk negara itu, sebagai perangkat dan informasi mendasar bagi otoritas public untuk mengatur rencana keuangan politik dibidang persekolahan, kesejahteraan, jaminan sosial dan anak adalah bukti dasar kewarganegaraan dan kepribadian utama. Akta kelahiran ternyata menjadi bukti yang sangat mengesankan bagi anak-anak untuk mendapatkan kebebasan warisan orang tua mereka, mencegah distorsi usia, pernikahan dibawah umur, demonstrasi kejahatan terhadap anak-anak, perdagangan anak, penerimaan yang tidak sah, dan pelecehan seksual.⁵²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Davit Setyawan, "Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan", artikel dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2>. Diakses pada 6 Mei 2023.

⁵² *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran

1) Berdasarkan Undang-Undang 1945

Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang akta kelahiran yaitu:

UUD 1945 sendiri mengakui dengan jelas bagaimana hak asasi manusia itu harus dihargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. dasar hukum bagi pelaksanaan HAM di negara ini pun sudah cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif yang berlaku, UUD 1945 (pasal 28 D), UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan berbagai ratifikasi penegakan HAM yang sudah diundangkan. Hal itu berarti dalam undang-undang tersebut secara eksplisit juga menerapkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk anak sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 5, 27, dan 28; Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27; serta Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 5.⁵³

2) Berdasarkan Kitab-Kitab Hukum Perdata

Akta kelahiran adalah pernyataan atau catatan yang dibuat oleh petugas pencatat umum sebagai catatan otoritas tempat, kelahiran,

⁵³ Disdukcapil Kapuas Hulu, "Dasar Hukum", artikel dari <https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id/dasar-hukum/>. Diakses pada 28 April 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama anak, dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, sebagai status kewarganegaraan anak adalah tanda kekuatan bukti situasi guna membedakan dengan anak lain yang lahir. Dimana dengan status ini diketahui siapa orang tua yang memiliki komitmen untuk benar-benar fokus dan memberikan bimbingan.⁵⁴

Dengan demikian, bagian-bagian yang sah dari pelaksanaan pencatatan dalam upaya pengamanan anak memberikan syarat bahwa pencatatan itu akan memberikan bukti kedudukan anak, baik sejauh statusnya, sebagai wali dan keluarganya. Jadi pelaksanaan pencatatan tersebut dinyatakan dalam suatu jenis otentikasi, lebih tepatnya akta kelahiran.

3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pemikiran tentang akta kelahiran tidak diarahkan secara khusus berbeda dengan aturan lain, namun dalam undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur tentang susunan akta dan keperluan pembuatan akta dalam hal anak memiliki status orang tua dan seorang anak dari perkawinan yang sah berdasarkan agama, bukan negara. Jalannya tindakan akta untuk situasi ini adalah:⁵⁵

⁵⁴ Sri Husnulwati, "Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata" dalam *Jurnal Unpal*, Volume 16., No. 2., (2018), h. 192.

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 5 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (15) dan (17).

Hubungan yang pada pengaturan yang sah tanpa diadakan didepan pencatat pernikahan, kemudian hubungan semacam itu disebut dengan pernikahan siri. Meskipun secara hukum perkawinan itu sah, namun menurut aturan Indonesia Perkawinan itu tidak sah karena tidak didaftarkan. Oleh karena itu, anak-anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak terdaftar mempunyai status yang sama dengan anak tanpa kehadiran ayah, khususnya mereka hanya memiliki hubungan yang sah dengan ibunya (Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi, seorang anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak terdaftar dibawah hukum negara tidak memiliki hubungan yang sah dengan ayahnya.

Mengingat Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal akta kelahiran seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dinyatakan bahwa telah dikandung seorang anak yang namanya, hari, dan tanggal lahirnya hanya tercantum nama ibu tidak ada nama bapak.

- 4) Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa (pasal 1 fokus 8, 15, 17,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan 24) cenderung beralasan bahwa undang-undang administrasi kependudukan mencirikan akta kelahiran sebagai laporan otoritas yang memuat kelahiran.⁵⁶ Kesempatan yang dialami oleh seorang individu, juga didistribusikan oleh Kantor pelaksana yang memiliki kekuatan sah sebagai bukti asli yang terjadi karena administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pendaftaran Umum. Pendaftaran Umum adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam daftar pendaftaran umum di kantor pelaksana. Selain itu, organisasi pelaksana yang dimaksud adalah unit kerja ditingkat sub bidang yang melakukan administrasi pendaftaran bersama dengan kedudukan memberikan akta.

- 5) Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang perlindungan anak, pedoman akta kelahiran diungkapkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 28. Dalam pasal 27 ditegaskan bahwa karakter anak harus dinyatakan sebagai akta kelahiran yang diberikan sejak lahir. Dalam pembuatan akta kelahiran harus didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran anak tersebut, jika anak tersebut tidak diketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran menjadi

⁵⁶ Dede Wahidin Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI NO.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung pada wasiat individu yang melacak anak itu.⁵⁷ Selain itu, Pasal 28 menjelaskan otoritas publik yang bertanggung jawab untuk membuat akta kelahiran, waktu pemberian akta lahir terhitung sejak tanggal diajukan permohonan, dan menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran tidak dipungut biaya.⁵⁸

c. Syarat Pencatatan Kelahiran

Adapun dalam hal persyaratan pencatatan kelahiran sesuai dengan PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 yaitu:⁵⁹

Pasal 3

1. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
 - b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan.
 - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
 - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor.
 - e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
2. Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 9 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27.

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 9-10 tentang Perlindungan Anak, Pasal 28.

⁵⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian, atau
- b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab.

Pasal 4

1. Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
2. Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
3. SPTJM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Selain PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016, diatur juga dalam bagian pertama pencatatan kelahiran Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memuat peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam pasal 51 Ayat (2) ada beberapa kondisi terkait pencatatan kelahiran di Indonesia, dan semua ini menjelaskan cara dan persyaratan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran kelahiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa kondisi pencatatan kelahiran di Indonesia berikut cara pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila peristiwa kelahiran terjadi di tempat rumah ibu bagi penduduk Indonesia, maka syarat dan tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut:⁶⁰
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK Orang Tua;
 - d. KTP Orang Tua;
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Adapun dalam hal tata cara pada Pasal 51 Ayat (2) huruf a ini, dilakukan sebagai berikut:⁶¹

- a. Penduduk warga negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan.
- b. Formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala desa/lurah.

⁶⁰ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (1).

⁶¹ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 53 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
 - d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada instansi pelaksana.
 - e. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.
2. Apabila kelahiran terjadi di luar tempat tinggal ibu bagi penduduk Warga Negara Indonesia, maka keperluan dan tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut:⁶²
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. Kutipan akta nikah /Akta perkawinan orang tua.

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ini, dilakukan dengan tata cara:⁶³

⁶² Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (1).

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau ayahnya kepada instansi Pelaksana.
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.
3. Apabila tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing:⁶⁴
- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c ini, dilakukan dengan tata cara:⁶⁵

- a. Penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada instansi pelaksana.

⁶⁴ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (3).

⁶⁵ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 52 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Apabila di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing:⁶⁶
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

Pencatatan kelahiran penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d ini, dilakukan dengan tata cara:⁶⁷

- a. Penduduk orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada instansi pelaksana.
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
5. Orang asing yang memegang visa kunjungan memiliki syarat yang menyertai untuk membuat pendaftaran kelahiran:⁶⁸

⁶⁶ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (3).

⁶⁷ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 52 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
- d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas;
- e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e ini, dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada instansi pelaksana.
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
6. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya adapun syarat yang menyertai yakni:⁶⁹
- a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
 - b. Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf ini, dilakukan dengan tata cara:⁷⁰

⁶⁸ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Ayat (3).

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (4).

⁷⁰ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 58.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada instansi pelaksana.
- d. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.

Selain pedoman-pedoman mengenai cara dan syarat-syarat dalam pembuatan akta kelahiran yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat pula pedoman-pedoman yang mengatur jika kelahiran seorang penduduk Indonesia terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam hal kelahiran yang terjadi diluar wilayah Republik Indonesia.⁷¹

- 1) Kelahiran penduduk Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didaftarkan pada instansi berwenang di negara setempat. Penduduk Indonesia yang telah didaftar akan dipertanggungjawabkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
 - b. Fotokopi Paspor Negara Republik Indonesia orang tua;
 - c. Surat pernyataan akad nikah/buku nikah atau berisi konfirmasi pernikahan orang tua;

⁷¹ Dede Wahidin Jafar, *op. cit.*, h. 34.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pencatatan kelahiran sebagaimana yang disebutkan diatas tersebut dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Indonesia mengisi formulir pelaporan kelahiran dengan menyerahkan dan juga menunjukkan persyaratan kepada pejabat konsuler.
 2. Pejabat konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Indonesia dalam daftar kelahiran penduduk Indonesia dan memberikan bukti pencatatan kelahiran dari negara terdekat.⁷²
- 2) Jika dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan proses pencatatan kelahiran bagi orang luar, maka pencatatan kelahiran penduduk Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi kondisi berikut:
- a. Surat keterangan lahir dari instansi yang berwenang di negara setempat.
 - b. Fotokopi paspor Republik Indonesia orang tua.
 - c. Kutipan akta nikah/buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.

Pencatatan kelahiran sebagaimana yang disebutkan diatas tersebut dilakukan dengan tata cara:

1. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat Konsuler.

⁷² Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 Ayat (1), (2) dan (3).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.⁷³
- 3) Pejabat Konsuler mencatat dalam daftar pengesahan kelahiran dan menerbitkan kutipan pengesahan kelahiran. Masyarakat wajib menyampaikan informasi data kelahiran kepada pegawai pencatat kelahiran yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya badan pelaksana yang mendapat informasi data kelahiran, mencatat dan merekamnya ke dalam database kependudukan. Adapun jika kependudukan telah kembali ke Indonesia, penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.⁷⁴
- 4) Jika peristiwa kelahiran terjadi diatas kapal atau pesawat dalam keadaan di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengesahan kelahiran diberikan oleh Ahli Kapal atau Nahkoda Pesawat. Adapun dalam hal persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang terjadi masih di dalam teritorial wilayah Indonesia, berlaku ketentuan pencatatan kelahiran sebagaimana di

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 60 Ayat (1), (2), dan (3).

⁷⁴ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 56 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 61 dan Pasal 62.



luar tempat domisili Pasal 54. Namun apabila kelahiran terjadi di luar wilayah Indonesia, maka regulasi mengenai pencatatan kelahiran tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 60, 61, dan 62. Selain itu, jika ada penundaan pendaftaran kelahiran mulai dari 60 hari hingga 1 tahun, tetap dapat mendaftarkannya dengan menggunakan persyaratan pencatatan kelahiran yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengesahan dari Kepala Instansi Pelaksana yang berlaku. Adapun terkait tata cara pelaporan kelahirannya sama saja dengan aturan pada umumnya yakni pasal 53, 54, 55, dan 56.⁷⁵

d. Tujuan Pencatatan Kelahiran

Hak identitas bagi seorang anak ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap anak memiliki hak istimewa atas nama sebagai karakter diri dan status kewarganegaraan". Kemudian, pada saat itu juga ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Kepribadian setiap anak harus ditumbuhkan sejak lahir", dan ayat (2) membaca "Cara kehidupan seperti yang

⁷⁵ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 56-58 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 63, 64, dan 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disinggung dalam bagian (1) berjalan didepan dalam otentikasi kelahiran".⁷⁶

Sementara itu, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, keamanan, dan kepastian yang sah dan wajar serta perlakuan yang sama dibawah pengawasan hukum". Demikian pula UUD 1945 juga memberikan jaminan status kewarganegaraan sebagaimana diarahkan dalam Pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan, "Setiap orang berhak memilih status kewarganegaraan".⁷⁷

Alasan pendaftaran kelahiran seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai salah satu kerangka kerja pendaftaran saat ini di suatu negara, pendaftaran kelahiran yang meluas pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status kehormatan seseorang. Dalam arti yang lebih substansial, akta kelahiran memberikan pengakuan yang sah dari negara terhadap karakter individu, riwayat keluarga dan kewarganegaraan, yang diakui melalui akta kelahiran, khususnya autentikasi kelahiran.

Pencatatan kelahiran adalah konfirmasi substansial dari pengenalan seseorang terhadap status individu dan kesempatan yang diberikan oleh Divisi Kependudukan dan Perpustakaan Umum. Anak yang dipertanggungjawabkan kelahirannya akan dicatat dalam Kartu

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 9 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27.

⁷⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga dan diberi Nomor Bukti Pembeda Kependudukan (NIK) sebagai alasan untuk memperoleh administrasi daerah lainnya.

Adapun tujuan dari kantor catatan sipil mengeluarkan akta kelahiran adalah:⁷⁸

- a. Menimbulkan status antara anak dan orang tuanya secara sah didepan hukum, karena didalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari anak tersebut.
- b. Bukti kewarganegaraan dan status awal seorang anak yang lahir dan diakui oleh negara. Dengan akta kelahiran ini, anak secara hukum dilindungi oleh hak-hak sipil, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial.

Dalam jalannya pembangunan nasional akta kelahiran juga mempunyai kontribusi yang sangat penting karena dapat memberikan manfaat bagi seseorang dan pemerintah adapun manfaat tersebut yaitu:⁷⁹

- a. Pribadi/Individu
 - 1) Menentukan status hukum seseorang/individu.
 - 2) Merupakan alat bukti yang paling kuat dihadapan hakim.
 - 3) Memberikan kepastian tentang peristiwa/kejadian itu sendiri.
- b. Pemerintah
 - 1) Meningkatkan dan memberikan tertib administrasi negara.
 - 2) Penunjang data bagi perencanaan pembangunan.

⁷⁸ Dede Wahidin Jafar, *op. cit.*, h. 38.

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengawasan dan pengendalian jumlah kependudukan.

Dengan premis untuk mewujudkan kepastian hukum, maka akta yang didaftarkan dan diterbitkan oleh kantor catatan sipil mempunyai kekuatan hukum tertentu dan tidak dapat disengketakan oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh Catatan Sipil mengikat orang-orang yang bersangkutan.

e. Urgensi Pencatatan Kelahiran dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, Akta Kelahiran bukanlah sesuatu hal yang dilarang dan tidak ada larangan atasnya karena itu merupakan suatu pencatatan dengan maksud untuk memberikan pembuktian atas suatu peristiwa. Akta Kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebut di sana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan didalamnya.⁸⁰ Sejatinya tidak ada nash Al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak. masalah ini termasuk kepada ruang lingkup muamalah, yaitu hubungan antar sesama manusia. Karena dalam bermuamalah sebuah kaidah fikih menyebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ، إِلَّا أَنْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya pada segala sesuatu itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya”.⁸¹

⁸⁰ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dala Undang-Undang*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 2005), h. 87.

⁸¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmain: Lembaga Pemberdayaan Kualita Umat, 2015), h. 135.



Selain itu, Hukum Islam mengenal pula ucapan hukum yang bernama "Ikrar", yaitu suatu pengakuan oleh seseorang anak yang telah baligh bahwa bapak A adalah orang tua saya atau bapak A dan istrinya mengakui bahwa si B adalah anak kandungnya. Kecuali jika tidak memungkinkan oleh Si bapak A dan istrinya untuk membenarkan itu, sebab sakit atau hilang ingatan. Maka ditanyakan ke beberapa saksi yang mengetahui hal tersebut.⁸²

Ketentuan hukum Akta Kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak, secara metodologis merupakan inovasi Hukum Positif terhadap ketentuan hukum dalam Hukum Islam. Jika dalam hukum Islam asal-usul anak dapat diketahui dengan adanya ikatan perkawinan sah dan lain-lain, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim pada usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal yang bersifat administratif tentang asal-usul anak adalah dengan menggunakan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.

Penentuan perlunya Akta Kelahiran tersebut didasarkan atas prinsip mashlahat mursalat (kemaslahatan yang terlepas dari syariat atau dengan kata lain kebaikan yang tidak disinggung-singgung benar tidaknya dalam syariat, baik secara umum maupun secara khusus) yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak yang semua itu dilakukan atas

⁸² Fikri Iswanto, "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.⁸³

Pencatatan itu berguna menjaga status dan asal-usul anak serta mengingat manfaat akta kelahiran adalah sebagai bukti otentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah. Maka pencatatan kelahiran menjadi penting karena akan membawa mashlahat bagi setiap orang yang mencatatkannya dan tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran.

Namun lain halnya dengan sahnya keterangan nasab yang tertera pada pencatatan kelahiran. Dijelaskan bahwa nasab seseorang hanya bisa terjadi jika anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan yang sah oleh kedua orang tuanya. Nama seorang anak dan orang tua yang tertera didalam Akta Kelahiran tidak bisa sepenuhnya menjadi dasar keabsahan suatu nasab antara keduanya. Karena Akta Kelahiran merupakan tanda bukti pernyataan tentang keterangan kelahiran seorang bayi dalam bentuk kertas selebar kertas yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum. Masih ada kemungkinan untuk memalsukan keterangan didalam suatu Akta Kelahiran.

Dalam perspektif Hukum Islam, sangatlah penting untuk menjaga hubungan nasab. menjaga nasab (hifzul nasab) adalah salah satu dari lima tujuan syariat Islam dalam menjalankan kehidupan. Menisbahkan

⁸³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1992), h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasab seseorang anak di Akta Kelahirannya kepada selain orang tua yang melahirkannya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupannya di masyarakat. Karena Akta Kelahiran merupakan bukti otentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah dan pernikahan, syarat serta rukun yang harus dipenuhi dalam perbuatannya menjadi tidak sesuai dengan seharusnya jika terjadi pemalsuan pada Akta Kelahiran dan itu akan mempengaruhi pada hasil keputusannya. Untuk itulah Islam tidak menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan orang tua kandungnya.

Hubungan orang tua dan anak yang diatur dalam Islam menunjukkan bahwa nasab suatu hal yang harus di utamakan. Janganlah sebagai masyarakat memanfaatkan celah dalam proses pembuatan Akta Kelahiran untuk memalsukan atau merubah ketentuan nasab didalamnya. Karena keterangan nasab didalam Akta Kelahiran tidak mengakibatkan perubahan hubungan keturunan (nasab) yang sebenarnya. Islam adalah rahmatan lilalamin, dan semua yang telah diatur didalamnya adalah demi kemashlatan bersama. Serta merupakan agama yang benar dan adil, oleh karena itu penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran didalam perbuatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Latar Belakang Pembentukan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Pada umumnya Negara berkewajiban memberikan jaminan dan penegasan kepastian status individu dan status sah setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk, termasuk jaminan hak-hak istimewa anak-anak yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akta kelahiran sebagai bentuk tanggung jawab dan hadirnya perhatian pemerintah kepada masyarakat dan juga suatu upaya pengakuan negara terhadap karakter anak yang masih rendah, sehingga penting untuk mempercepat tanggung jawab pembuatan akta kelahiran.

Pelayanan pencatatan sipil merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh negara yang saat ini diprioritaskan pada pemberian akta kelahiran. Pencatatan sipil dengan kata lain diartikan segala sesuatu berkenaan dengan pendaftaran atau pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil. Akta kelahiran merupakan isu asasi karena menyangkut identitas seseorang. Semakin tidak jelas identitas seorang anak maka semakin menimbulkan eksploitasi kekerasan dan manipulasi terhadap anak. Percepatan kepemilikan akta kelahiran diharapkan dapat mencegah hal-hal tersebut.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada bulan Agustus 2015, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran bagi semua gubernur dan bupati/walikota yang menekankan bahwa RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) telah menetapkan sasaran dan mengidentifikasi dua prioritas bagi pejabat pencatatan sipil yaitu:

- a. Perlu adanya fokus pada penerbitan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak kelahiran bayi.
- b. Data dari seluruh akta kelahiran yang catatannya masih tersimpan dalam buku register dalam bentuk fisik harus didata dan dimasukkan dalam basis data administrasi kependudukan milik Kemendagri (yang dikenal dengan SIAK) untuk memastikan agar Indonesia memiliki data yang lebih mutakhir tentang anak yang memiliki dan tidak memiliki akta kelahiran.

Menteri Dalam Negeri juga meminta data tentang berapa banyak anak yang sudah masuk dalam basis data administrasi kependudukan yang sudah memiliki akta kelahiran. Sehingga pada tanggal 24 Februari 2016, Bapak Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.⁸⁵

⁸⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *Pencatatan Kelahiran Bagi Seluruh Warga Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016), h. 15.



Permendagri itu merupakan bentuk kewajiban negara pada masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat tugas Kemendagri dan jajaran pemerintah daerah (pemda) adalah menjemput bola dan mengumpulkan data penduduk di tahan air. Termasuk, memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum anak yang baru lahir.⁸⁶

Dengan adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016, aparatur Dukcapil di pusat maupun daerah harus semakin dekat dengan masyarakat. Kemendagri berencana akan menasionalkan sistem online, dimana semua data yang akan diurus nantinya dipindai dan diunggah ke situs yang disiapkan Kemendagri.

Dalam Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa nama orang tua anak (apabila diketahui) hendaknya dimasukkan dalam akta kelahiran. Konvensi ini menyebutkan bahwa Indonesia yang merupakan Negara pihak dalam konvensi ini, hendaknya melakukan segala upaya untuk memastikan agar anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, termasuk status pernikahan orang tua.⁸⁷

Sesuai dengan pasal 7 Konvensi Hak Anak yang mencakup nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan nama (satu atau dua) orang tua, bila diketahui. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) juga melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan status pernikahan seseorang atau orang tuanya yang menyebutkan bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar format akta kelahiran yang tersedia tidak bersifat diskriminatif, sekaligus mencantumkan keterangan yang berlaku sama bagi seluruh anak Indonesia.⁸⁸

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ini berarti bahwa nama kedua orang tua akan dicantumkan dalam akta kelahiran apabila orang tua menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa pernikahan orang tua masih belum tercatat. Selain itu terdapat ketentuan yang mengklarifikasi persyaratan pemerolehan akta kelahiran bagi anak yang asal usul orang tuanya tidak diketahui (Pasal 3 ayat 2) dan untuk memproses permohonan akta kelahiran secara online dan memperoleh akta kelahiran melalui email (Pasal 8).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Bersumber pada penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan Proposal ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail mengenai; “Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap

⁸⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

1. Skripsi karya Dede Wahidin Jafar dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul: *“Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI NO 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”*. Dalam penelitian Dede Wahidin Jafar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Hierarki PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 tetap diakui keberadaannya karena telah ditegaskan oleh aturan yang lebih tinggi yakni PERPRES No. 96 Tahun 2018. Persamaan penelitian Dede Wahidin Jafar dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama mengkaji PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Sebaliknya perbedaannya, penelitian Dede Wahidin Jafar ialah membahas dampak peningkatan jumlah penerbitan akta kelahiran bagi pasangan nikah siri pengguna SPTJM kebenaran pasangan suami istri sebagai pengganti akta perkawinan terbukti mempengaruhi peningkatan terhadap jumlah penerbitan akta kelahiran pada DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang. Sedangkan penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pada menganalisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
2. Skripsi karya Muhammad Amin Ramdhani dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2022 dengan judul: *“Respons Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran”*. Dalam penelitian Muhammad Amin Ramdhani ini dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi SPTJM sebagai pengganti buku nikah dalam pembuatan akta kelahiran merupakan sebagai alat bukti autentik bagi DUKCAPIL. Persamaan penelitian Muhammad Amin Ramdhani dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama membahas SPTJM yang terdapat pada PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Sebaliknya perbedaannya, yang menjadi objek penelitian Muhammad Amin Ramdhani ialah respon tokoh agama terhadap adanya SPTJM sebagai pengganti akta perkawinan. Sedangkan penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pada menganalisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
3. Skripsi karya Nihayatul Wafiroh dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo tahun 2022 dengan judul: *“Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Kelahiran (Studi Pelaksanaan PERMENDAGRI No 9 Tahun 2016 Tentang Surat*



Pernyataan Tanggung jawab Mutlak di DISDUKCAPIL KAB Ponorogo”. Dalam penelitian Nihayatul Wafiroh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa SPTJM merupakan surat yang bisa sebagai pengganti buku nikah dalam pembuatan akta kelahiran merupakan sebagai alat bukti autentik bagi DUKCAPIL. Persamaan penelitian Nihayatul Wafiroh dengan penelitian yang hendak penulis jalani merupakan bersama membahas SPTJM yang terdapat pada PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Sebaliknya perbedaannya, yang menjadi obyek penelitian Nihayatul Wafiroh ialah pelaksanaan pembuatan SPTJM di DISDUKCAPIL KAB Ponorogo. Sedangkan penelitian yang akan penulis jalani lebih memfokuskan pada menganalisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang mereka teliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lainnya.⁸⁹

Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis).⁹⁰

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

⁸⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 51.

⁹⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Penulis mengumpulkan literatur lain untuk menunjang peraturan perundang-undangan dalam data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh penulis ialah:

- a. Buku Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Menurut Hukum Tertulis di Indonesia oleh Neng Djubaidah.
- b. Buku Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang oleh Aziz Syamsuddin.
- c. Jurnal Legislasi Indonesia dengan judul Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Ardilafiza, dkk.
- d. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier terdiri dari berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁹¹

Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian.

⁹¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, menyeleksinya menjadi bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diberitakan pada orang lain.⁹²

Metode Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.⁹³ Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis yang menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai Analisis

⁹² Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 56.

⁹³ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h. 95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2), rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II**: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai pencatatan perkawinan yang terdiri dari pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan. Pencatatan kelahiran yang terdiri dari pengertian akta kelahiran, dasar hukum pencatatan kelahiran, syarat pencatatan kelahiran, tujuan pencatatan kelahiran. Serta membahas latar belakang pembentukan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

BAB III**: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016, dan bagaimana perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.

BAB V**: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 merupakan suatu bentuk peraturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana peraturan ini menentukan bahwa apabila sepasang suami isteri tidak memiliki akta perkawinan, maka dapat mengganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebenaran pasangan suami isteri dalam hal kepengurusan akta kelahiran anaknya.
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 apabila ditelaah dalam kaitannya dengan kepemilikan akta kelahiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan terobosan untuk kepemilikan akta kelahiran untuk anak dari pasangan suami isteri yang tidak memiliki akta perkawinan menggantikannya dengan SPTJM sebagai pasangan suami isteri. Hal tersebut guna memudahkan anak mendapatkan akta kelahiran, sehingga anak tersebut memperoleh haknya dalam hal mendapatkan fasilitas dari negara seperti dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan lainnya.



B. Saran


Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah dalam pembuatan kebijakan harus memikirkan apa akibat yang akan timbul dari kebijakannya tersebut. Apabila suatu kebijakan lebih banyak merugikan warga negaranya maka sebaiknya dicarikan alternatif lain demi terciptanya ketertiban dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat dalam hal jika kedua orang tua berstatus hubungan suami istri dalam kartu keluarga maka dibuat frase anak tersebut dari pasangan suami istri yang perkawinannya belum dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tentu akan berdampak buruk bagi nilai-nilai kehidupan sosial anak dikemudian hari. Untuk itu agar Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tersebut memberikan perlindungan anak dengan sepenuhnya tanpa mencerminkan hal-hal yang merugikan anak dikemudian hari dan menjunjung tinggi arti dari sebuah pernikahan yang sakral. Apabila perkawinan masih belum tercatat lakukanlah segera isbat nikah agar terciptanya hak-hak istri dan anak terutama jika nantinya terjadi perceraian. Dan bagi calon pasangan suami istri yang hendak melakukan pernikahan di bawah tangan dengan menggunakan SPTJM, maka hendaklah berpikir ulang dan membatalkan rencana tersebut, agar tidak menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan seperti, tidak terpenuhinya rukun-rukun serta syarat-syarat perkawinan yang sah, meningkatnya jumlah nikah siri yang kemudian akan berakibat dengan masalah-masalah yang timbul karena perkawinan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Ahmad Fauzy dkk. *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Ahmad Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arif Fakrulloh, Zudan. *Pencatatan Kelahiran Bagi Seluruh Warga Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualita Umat, 2015.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djibaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kusumaningrum, S. *Menemukan, Mencatat, Melayani : Kelahiran dan Kematian Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Aris, Jakarta: PT Intermedia, 1978.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rosadi, Aden. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2021.
- Saidu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Samadi, A. Sukris. *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Pustaka Prisma, 2007.
- Sario. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dala Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Shahab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2004.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2017.
- Suheriati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Victorianus, Randa Paung. *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Bandung: Sarjana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

C. Jurnal

Arifalifiza, dkk. 2022. "Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19 (3), 374.

Fahol, Imam. 2019. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'I*. 8 (2), 12.

Husnulwati, Sri. 2018. "Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata". *Jurnal Unpal*. 16 (2). 192.

Melinda Tuju, dkk. 2017. "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2 (2), 4.

Setiawan, Hanjanto. 2017. "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", *Jurnal Sosia Informa*. 3 (3), 28.

Zubaidah, Dwi Arini. 2019. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy- Syariah". *Jurnal Al-Ahwal*. 12 (1), 20.

D. Skripsi


Iswanto, Fikri. "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Jafar, Dede Wahidin. "Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI NO.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran". Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

E. Website

Disdukcapil Kapuas Hulu, *Dasar Hukum*, Artikel diakses pada 28 April 2023.dari <https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id/dasar-hukum/>.

Dayit Setyawan, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terbaikan*, Artikel diakses pada 6 Mei 2023 dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terbaikan-2>.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Suami Isteri

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini *) :

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan bahwa *) :

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

adalah suami/isteri **) dari:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I **)**

.....***)
Saya yang menyatakan

.....
 NIK.

.....
 NIK.....

Saksi II **)**

.....
 NIK.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

*) Pemohon/Orang tua

**) coret yang tidak perlu.

***) Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

*****) Saksi adalah penduduk yang mengetahui pada saat dibuatnya SPTJM ini





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akta kelahiran bagi pernikahan tercatat

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number [Redacted]


 REPUBLIK INDONESIA
 PENCATATAN SIPIL
 REGISTRY OFFICE
 WARGA NEGARA INDONESIA
 NATIONALITY INDONESIA
 KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
 EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [Redacted]
By virtue of Birth Certificate Number [Redacted]
terhadap [Redacted]
that of [Redacted]

FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA
FEBRUARY on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

pada tanggal SEBELAS
on date THE ELEVENTH

anak ke TIGA LAKI-LAKI DARI AYAH [Redacted] DAN IBU [Redacted]
child no. THIRD SON FROM FATHER [Redacted] AND MO [Redacted]

Kutipan ini dikeluarkan Di KECAMATAN BANTAN
The excerpt is issued [Redacted]

pada tanggal TIGA APRIL
on date THE THIRD OF APRIL

Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA
on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

Pejabat Pencatatan Sipil KECAMATAN BANTAN
Officer of Civil Registration [Redacted]

HONEST NAZALDI, SE.Sy
NIP. 198009142010011003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akta kelahiran bagi pernikahan tidak tercatat

Nomor Induk Kependudukan
Personel Registration Number : [REDACTED]


REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL
 REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA INDONESIA
 NATIONALITY INDONESIA
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
 EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number [REDACTED]
 bahwa di **BANTAN AIR** pada tanggal **ENAM**
 that in [REDACTED] on date **THE SIXTH OF**
OKTOBER tahun **DUA RIBU SEMBILAN** telah lahir
OCTOBER on year **TWO THOUSAND AND NINE** was born

anak ke **DUA, LAKI-LAKI DARI AYAH [REDACTED] DAN IBU [REDACTED]**
 child no **SECOND SON FROM FATHER [REDACTED] AND MOTHER [REDACTED]**

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan Di **BENGKALIS**
 The excerpt is issued
 pada tanggal **DUA PULUH EMPAT FEBRUARI**
 on date **THE TWENTY-FOURTH OF FEBRUARY**
 Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**
 on year **TWO THOUSAND AND TWENTY-TWO**
 Pejabat Pencatatan Sipil **KECAMATAN BANTAN**
 Officer of Civil Registration

[REDACTED]

HONEST NAZALDI, SE.SY
 NIP. 198009142010011003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Alia Balqis
 NIM : 12020123727
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Mutasir, S.H.I, M.Sy

Penguji I
 Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
 Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
 NIP: 197110162002121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumen Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

: UIN 04/F.I/PP.00.9/62/2024
: Biasa
: 1 (satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR ALIA BALQIS
NIM : 12020123727
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Perpustakaan Soeman HS 2. Perpustakaan UIN SUSKA RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Keberadaan PERMENDAGRI No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag.
NIP.19741006 200501 1 005

Terdapat busan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/61999
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/P.11/PP.00.9/62/2024 Tanggal 4 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Nur Alia Baiqis |
| 2. NIM / KTP | : | 12020123727 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP
 KEBERADAAN PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG
 PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA
 KELAHIRAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
2. PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Februari 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau di Pekanbaru
- Dekan UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuahmadani Kec. Tuahmadani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor04@uin-suska.ac.id

26 Februari 2024

Nomor : B-1037 /Un.04/WR.I/TL.00/02/2024
 Status : Biasa
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

- Yth. 1. Dekan Fakultas _____
 2. Kepala PTIPD _____
 3. Kepala Bagian _____
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61999 tanggal 12 Februari 2024 hal Mohon izin Riset Skripsi/Tesis, maka kami minta kepada Saudara agar dapat membantu Penelitian nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Alia Balqis
 NIM : 12020123727
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk dapat melaksanakan Riset dan Pengambilan Data guna mendapatkan Data dan Informasi yang terkait dengan Judul Penelitian: "Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap Keberadaan PERMENDAGRI No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran" pada unit kerja saudara.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Rektor
 Wakil Rektor Bidang Akademik
 dan Pengembangan Lembaga

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
 NIP. 19700222 199703 2 001

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau (sebagai laporan)

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Diarung mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Kartu Anggota
Perpustakaan Soeman Hs
 Jl. Jend. Sudirman No. 462 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
 Telp. (0761) 34068 Email: dipersip@riau.go.id

Nomor Anggota : **1403025409020511**

Nama : NUR ALIA BALQIS

Status Anggota : MAHASISWA

Berlaku hingga : SEUMUR HIDUP





1403025409020511

PERHATIAN

1. Kartu harus dibawa setiap berkunjung ke Perpustakaan Soeman Hs untuk pengisian buku tamu dan transaksi peminjaman koleksi
2. Kartu tidak dapat dipinjamkan/dipindahtangankan
3. Masa keanggotaan berlaku seumur hidup
4. Jika kartu hilang, gunakan kartu digital atau KTP anda



Perpustakaan Soeman Hs
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau





dipersip.riau.go.id

dipersip@riau.go.id

[dipersip](#)

[dipersipprovriau](#)

[Dipersip Riau](#)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Nur Alia Balqis adalah anak dari pasangan suami istri (Almarhum) Sarengat dan Endang Siti Nahyati S. AP anak pertama dari dua bersaudara, lahir di Bantan Air pada tanggal 14 September 2002. Saat ini beralamat di Jalan Karto RT 01 RW 07 Dusun Sidumulyo Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupatenn Bengkalis. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SD Negeri 27 Bantan. Kemudian penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 3 Bantan lanjut di SMA Negeri 1 Bantan. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Hukum Keluarga Ahwal Al- Syakhsiyah..

“Siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Pendidikan (S.H).